



Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Asusila di Destinasi Wisata

Dewa Ayu Julia Anastasya¹ | I Made Minggu Widyantara¹ | Ida Ayu Putu Widiati¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Dewa Ayu Julia Anastasya, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
dewaayutasya@gmail.com

Abstract—Immoral acts by foreigners in tourist destinations must receive sanctions based on regulations in the Criminal Code and sanctions based on customary law. The problem is, 1) what are the legal regulations for foreigners who commit immoral acts in tourist destinations? and 2) How the judge considered decision Number 66/Pid.B/2021/PN. Sgr about immoral crimes committed by foreigners in tourist destinations? This research describes the legal regulations and considerations of judges in deciding cases of acts of decency by foreign citizens in tourist destinations. This research uses deductive legal logic which is analyzed descriptively through a statute approach, conceptual approach and case approach. This research shows that the legal regulations for foreigners who carry out decency acts in tourist destinations are part of the regulations for decency acts in the Criminal Code and customary law. The judge's decision considerations are based on legal and non-legal factors. The relationship between the two lies in the application of criminal sanctions and the judge's consideration in making a decision.

Keywords: foreign citizens; immoral crimes; tourist destinations; sanctions.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Penegakan hukum adalah salah satu elemen esensial yang wajib dilaksanakan secara konsisten oleh setiap aparat penegak hukum dan komponen lainnya yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum dalam sebuah negara hukum bagi pelanggar hukum tanpa kecuali. Indonesia sebagai sebuah negara hukum dalam kedudukannya juga menjadi negara yang pluralistik. Hal ini tidak terlepas dari kemajemukan Indonesia yang multi etnis, budaya, suku, bahasa, tradisi, tata krama dan agama yang menjadi bagian penting dalam menjalankan perilaku di masyarakat. Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), dimana dalam mengendalikan perbuatan masyarakat harus berdasarkan regulasi yang tervalidasi secara nasional dan tertulis. Basis primer peraturan tertulis yakni undang-undang, namun ada juga referensi hukum orisinal bangsa Indonesia yang berakar pada kultur, sebagai latar belakang terbentuknya suatu aturan yang berlaku di masyarakat tertentu yang dikenal dengan hukum adat. Hukum adat menurut Lilik Mulyadi ialah hukum tradisional yang sifatnya tumbuh sebagai hukum yang hidup, memuat kaidah-kaidah hukum dan merepresentasikan sebuah keadilan terhadap warga negara tradisional, yang dikenal dengan *living law* atau kebiasaan. Dengan demikian hukum adat mengandung definisi sebagai aturan hukum yang tercatat atau tradisional sehingga tidak sama seperti produk regulasi lain, namun hukum adat tercatat dan konstan diterima keberadaannya selama masih dibutuhkan oleh masyarakat dalam sebuah wilayah tertentu.

Salah satu hal mendasar yang perlu ditekankan untuk menjalankan supremasi hukum yakni penegakan hukum atas pelanggaran hukum adat sebagai salah satu produk aturan tradisional yang berada di masyarakat. Hal ini bertujuan dalam menjaga kedudukan hukum adat dalam beberapa wilayah adat masih menjadi salah satu sumber hukum yang pemberlakuannya sangat kuat. Hal ini seperti hukum adat Bali yang sampai dengan saat ini eksistensi pemberlakuannya masih terus dipertahankan oleh Masyarakat Bali. Dengan demikian jika terjadi pelanggaran atas hukum adat Bali maka bagi pelakunya harus mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang menjadi kaidah-kaidah dalam hukum adat Bali.

Adanya perbuatan asusila dari WNA di daerah destinasi wisata seperti wilayah hukum adat Bali pada eksistensinya tidak hanya mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan KUHP melainkan harus mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan dalam norma adat Bali sebagai norma hukum tidak tertulis. Namun secara orientasi hal tersebut tidaklah demikian. Sebab bagi WNA yang terbukti melakukan tindakan kesusilaan di destinasi wisata Bali semata-mata hanya mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan KUHP saja seperti yang tergambar dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 66/Pid.B/2021/PN. Sgr tentang tindakan kesusilaan oleh warga negara asing. Dengan demikian dalam hal ini hukum adat secara esensial tidak mendapatkan ruang yang sama seperti KUHP. Sehingga hal ini tidak mencerminkan keseimbangan dalam mengimplementasikan supremasi hukum. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya pertama, pengaturan hukum WNA terhadap perbuatan kesusilaan di destinasi wisata? kedua, legal reasoning pada putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN. Sgr tentang perbuatan kesusilaan yang dilakukan oleh warga negara asing di destinasi wisata?

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif secara deduktif melalui analisis ketentuan Pasal perundang-undangan dan norma hukum adat yang mengatur permasalahan yang hendak diteliti dengan pendekatan undang-undang, kasus dan pendekatan konseptual. Inti permasalahan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara koheren bertautan dengan problematika hukum yang akan diuraikan melalui analisis kasus kesusilaan oleh WNA di destinasi wisata.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Hukum WNA Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Destinasi Wisata

Secara umum pengaturan hukum WNA yang melakukan tindakan asusila di destinasi wisata secara eksistensi sudah menjadi bagian yang terintegrasi dengan pengaturan tindakan asusila yang diatur dalam peraturan secara tertulis maupun hukum adat yang berlaku dalam setiap wilayah destinasi wisata di Negara kita. Dalam peraturan tertulis, secara substansi perbuatan tindak pidana asusila telah diatur dalam KUHP dan peraturan lain yang bersifat mengatur secara khusus tentang tindakan yang melanggar ketentuan norma kesusilaan. Pada peraturan perundang-undangan khusus, perbuatan tindak pidana asusila diatur pada regulasi tentang pornografi dan regulasi khusus lainnya juga mengatur masalah kesusilaan. Secara spesifik pengaturan hukum tentang tindak pidana asusila oleh WNI maupun WNA di destinasi wisata, secara substansi merujuk pada KUHP dan regulasi di luar KUHP serta hukum tidak tertulis berupa hukum adat yang berlaku di setiap wilayah hukum adat di Indonesia. Penerapan peraturan pada setiap pelaku tindak pidana asusila, secara esensial sangat ditentukan oleh bentuk dan jenis tindakan asusila yang dilakukan oleh pelaku.

Sebuah perbuatan yang menyalahi kesusilaan berdasarkan jenis dan bentuk pelanggaran, secara mendasar hukumannya sudah ditentukan menurut KUHP. Determinasi delik yang ditetapkan menurut KUHP tersebut secara sadar telah ditentukan oleh para legislator dengan tujuan menciptakan perlindungan terhadap tindakan asusila dari perilaku baik berupa perkataan ataupun berupa bentuk tindakan yang mengganggu perasaan kesusilaan karena kontradiksi dengan persepsi individu mengenai ketetapan-ketetapan pada aspek lingkup kehidupan, baik menurut perspektif masyarakat setempat sebagai ruang kata-kata yang telah diutarakan atau ruang tindakan tersebut terjadi, atau dilihat dari sisi tradisi masyarakat di suatu tempat dalam melakoni aktivitas kehidupan. Secara universal masyarakat melihat kesusilaan sebagai perbuatan penyimpangan/kejahatan, sebab bersifat kontradiksi dengan hukum dan norma yang hidup di masyarakat. Wirjono Prodjodikoro, membagi pelanggaran terhadap kesopanan sebagai bentuk delik yakni delik yang melanggar kesusilaan (*zedelijkeheid*). Perbuatan yang tergolong dalam kategori delik yang menyalahi kesusilaan di dalam KUHP yaitu diatur pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 299, sementara berkaitan dengan pelanggaran kategori satu (kesusilaan) dituangkan pada Pasal 532 sampai dengan Pasal 535 KUHP. Delik yang menyalahi kesopanan (*zeden*) tetapi tidak sebagai bentuk kesusilaan, maksudnya bukan merupakan ketentuan yang mengatur masalah seksual, dirumuskan pada Pasal 300 sampai dengan Pasal 303 KUHP. Di samping itu mengenai pelanggaran diatur pada Pasal 536 sampai dengan Pasal 547 KUHP (Adami Chazawi, 2007: 3).

Mencermati ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHP baik norma yang bersifat implisit maupun eksplisit sebagai landasan pengaturan tindak pidana kesusilaan, maka dari sisi yuridis terlihat bahwa dasar hukum pengaturan tindak pidana asusila baik yang dilakukan oleh WNI maupun WNA pada hakikatnya merujuk pada ketentuan KUHP. Namun disisi lain tindakan asusila atau delik asusila pengaturannya juga memiliki hubungan erat dengan ketentuan-ketentuan kesusilaan yang eksisting di Masyarakat. Adapun ketentuan-ketentuan kesusilaan itu terdapat dalam hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) serta berlaku pada setiap masyarakat hukum adat di Indonesia. Dengan demikian pengaturan terhadap WNA yang melakukan tindakan asusila di destinasi wisata secara spesifik dan tegas berpedoman pada ketentuan KUHP sebagai peraturan hukum tertulis dan hukum adat di setiap wilayah adat di Indonesia sebagai peraturan hukum tidak tertulis. Mencermati ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHP yang secara tersirat maupun secara tegas mengatur tindak pidana kesusilaan, maka dari sisi yuridis terlihat bahwa dasar hukum pengaturan tindak pidana asusila baik yang dilakukan oleh WNI maupun WNA pada hakikatnya merujuk pada ketentuan KUHP. Tetapi di sisi lain perbuatan asusila atau tindak pidana asusila pengaturannya juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan norma-norma kesusilaan yang terdapat di masyarakat. Ketentuan pengaturan setiap perbuatan manusia dalam bertingkah laku telah selaras dengan adagium yang menuliskan *Ubi Societas Ibi Ius*, di mana ada masyarakat di situ ada hukum, hal ini merupakan ungkapan yang cukup populer dalam pembahasan problematika hukum. Hukum dalam hal ini sebagai petunjuk dalam menjalankan perilaku bagi masing-masing orang baik secara pribadi atau sebagai kelompok masyarakat. Tetapi secara faktual tidak setiap individu dapat

mematuhi hukum dengan baik sebab kebanyakan orang masih bersikap apatis terhadap hak orang lain dengan hanya mementingkan diri sendiri yang ingin mendominasi dari orang lain. Merujuk pada hal tersebut, maka dalam menciptakan keteraturan dan ketertiban hukum di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pengaturan hukum WNA yang melakukan tindakan asusila di destinasi wisata, pada konteks ini perlu adanya pengintegrasian regulasi tertulis dengan norma tidak tertulis di dalam hukum adat terutama pada saat melakukan proses penegakan hukum ketika terjadi perbuatan tindak pidana asusila di destinasi wisata baik yang dilakukan oleh WNI maupun WNA.

Upaya pengintegrasian norma-norma dalam peraturan perundang-undangan dan hukum adat pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kedudukan dan peranan norma yang berfungsi sebagai pedoman bersikap pada sebuah komunitas tertentu dimana secara universal berbentuk perintah dan larangan. Tindak pidana adat telah memantik lahirnya perbincangan yang berkelanjutan semenjak kemerdekaan Indonesia tentang pengakuan eksistensi adat sebagai salah satu sumber hukum dalam konstitusi Indonesia. Tatahan sosial pada masyarakat umat Hindu di Bali diatur menurut awig-awig. Aturan Desa Adat bernama Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat. (I Putu Agus Arya Dauh, I Ketut Sukadana, I Made Minggu Widyantara, 2020: 135). Mencermati substansi yang terdapat pada KUHP khususnya ketentuan pasal tentang tindakan kesusilaan dan ketentuan hukum adat yang mengatur tentang delik, secara substansi pengaturan hukum WNA yang melakukan kejahatan kesusilaan di destinasi wisata mempunyai relevansi pengaturan pada KUHP sebagai peraturan formal dan hukum adat sebagai hukum tradisional yang keduanya menerapkan sanksi bagi para pelaku tindak pidana kesusilaan baik yang dibuat oleh WNI atau WNA di destinasi wisata sebagai wilayah hukum adat. Dengan demikian antara aspek pariwisata dan aspek hukum sebagai dua aspek yang sangat perlu untuk diintegrasikan agar dapat menunjang cita-cita nasional. Sebab kepariwisataan adalah elemen sistematis dari ekspansi nusantara yang dilaksanakan secara terorganisir, teratur, terintegrasi, berkesinambungan, dan konsekuen dengan terus mengedepankan perlindungan atas nilai-nilai religi, budaya yang terdapat di masyarakat, keberlanjutan dan kualitas lingkungan hidup, serta kepentingan nasional (Ida Ayu Putu Widiati & Indah Permatasari, 2022: 37).

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN. Sgr Tentang Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh WNA Di Destinasi Wisata

Pertimbangan hakim yang termuat dalam setiap putusan hakim adalah salah satu aspek yang sangat esensial pada bagian putusan hakim. Hal ini disebabkan karena pertimbangan hakim merupakan gambaran konkrit atas hal-hal yang mendasari timbulnya keyakinan hakim di dalam menetapkan sebuah konklusi yang akan diputuskan dalam sebuah perkara yang sedang diperiksa dan diadili. Secara garis besar pertimbangan hakim dalam setiap putusan disandarkan pada pertimbangan hukum dan non hukum sebagai faktor yang menentukan bagi hakim dalam menentukan putusan.

KUHAP mengartikan Putusan Pengadilan sebagai maklumat hakim yang disampaikan pada persidangan yang terbuka dapat berupa penghukuman, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Karjadi, R. Soesilo, 1997: 54). Sementara berkaitan dengan jenis putusan sendiri terdapat dua macam yaitu putusan sela dan putusan akhir. Perbedaan dari keduanya berada pada aktivitas hakim dalam memeriksa perkara pidana. Pada konteks Putusan pengadilan Nomor 66/Pid.B/2021/PN. Sgr tentang tindakan kesusilaan oleh WNA Di Destinasi Wisata, menggambarkan bahwa putusan yang diberikan oleh hakim adalah pemidanaan. Namun dalam putusan tersebut perlu dilihat dasar-dasar pertimbangan yang menjadi tolok ukur hakim dalam menjatuhkan putusannya. Sebab dalam konteks ini, norma hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada norma hukum peraturan secara tertulis tetapi juga melanggar norma hukum kebiasaan sebagai norma hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat wilayah hukum adat seperti daerah destinasi wisata. Dasar-dasar pertimbangan hakim tersebut perlu terurai agar putusan yang diberikan oleh hakim sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan

yang menjadi intensi dari supremasi hukum. Menurut hukum pidana, dalam mencapai sebuah putusan yang adil membutuhkan jalan yang amat panjang dengan tahapan mekanisme beracara. Pada mekanisme itu esensi yang ingin dicapai yaitu untuk memperoleh kebenaran materil, yang menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman demi terwujudnya keadilan. Putusan yang adil bisa didapatkan manakala dilakukan oleh personal hakim yang tidak hanya memiliki bekal pengetahuan yang mumpuni tetapi dibekali juga jiwa akhlak yang baik (Sri Dewi Rahayu, 2020: 131). Maka pada kerangka Putusan pengadilan Nomor 66/Pid.B/2021/PN. Sgr tentang tindakan asusila yang dilakukan oleh WNA di Destinasi Wisata idealnya harus berpedoman pada norma hukum tertulis dan hukum kebiasaan sebagai norma hukum tidak tertulis agar keputusan tersebut benar-benar memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Menurut Wiryono Kusumo, legal reasoning yang dikenal juga sebagai pertimbangan/konsiderans adalah landasan putusan hakim atau fikiran hakim untuk memutuskan sebuah perkara. Apabila dalil hukum itu salah dan tidak sepatutnya (*proper*), maka hal ini bisa dinilai bahwa putusan tersebut salah dan tidak adil (Sudikno Mertokusumo, 2007: 22). Selanjutnya Sudikno Mertokusumo berpendapat, berdasarkan simpleks putusan hakim meliputi irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Berdasarkan spektrum tersebut yang dilihat sebagai landasan putusan yakni legal reasoning. Argumentasi yang kompeten dalam pertimbangan sebagai landasan keputusan akan berakibat putusan hakim menjadi independen dan berdaulat. Merujuk beberapa pendapat para ahli yang menguraikan tentang definisi dan kedudukan pertimbangan hakim dalam putusan, maka hal tersebut pada hakikatnya memberikan penegasan bahwa setiap putusan hakim seyogyanya membuat *legal reasoning* secara yuridis maupun non yuridis yang diperkuat dengan argumentasi yang logis dan benar sehingga alasan-alasan pertimbangan hakim yang menjadi dasar penjatuhan putusan akan lebih kuat, objektif dan berwibawa. Dengan demikian berkaitan dengan putusan perkara Nomor 66/Pid.B/2021/PN. Sgr tentang tindakan asusila yang dilakukan oleh WNA di Destinasi Wisata secara ideal patut mengandung pertimbangan yang disandarkan pada faktor hukum maupun non hukum. Secara spesifik *legal reasoning* baik yang didasarkan pada faktor yuridis maupun non yuridis dalam putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN. Sgr tentang tindakan asusila yang dibuat oleh warga negara asing di destinasi wisata dapat terlihat dalam beberapa uraian pertimbangan hakim yang menjadi dasar penjatuhan putusan. Pertimbangan non yuridis pada putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN. Sgr dapat terlihat pada alasan dan argumentasi hakim yang menitikberatkan pada kedudukan terdakwa sebagai seorang warga negara asing yang sudah bertempat tinggal di Bali dan telah mempunyai isteri di daerah tersebut sehingga perbuatan terdakwa yang melanggar ketentuan kesusilaan baik yang diatur dalam regulasi tertulis maupun hukum kebiasaan di Bali adalah perbuatan yang melanggar hukum dan secara sadar dilakukan.

Putusan hakim akan semakin kuat dan berwibawa jika putusan tersebut disertai dengan pertimbangan yuridis yang mempertegas adanya pelanggaran terhadap norma hukum atas suatu perkara yang diperiksa dan diadili. Pada konteks perkara dengan Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN. Sgr dalam tindakan asusila yang dilakukan oleh warga negara asing secara jelas telah teridentifikasi bahwa terdapat pelanggaran norma hukum tentang kesusilaan yang diatur pada Pasal 156 huruf (a) KUHP, sehingga perbuatan pelaku dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana yang harus dihukum. Dasar-dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN. Sgr dalam tindakan asusila yang dibuat oleh warga negara asing dimana telah mendasarkan pertimbangannya pada faktor yuridis dan faktor non yuridis, maka secara teoritis putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut telah memenuhi unsur objektivitas putusan dan syarat-syarat putusan yang baik serta putusan yang berwibawa. Namun dalam pertimbangannya putusan tersebut masih perlu untuk mempertegas penerapan sanksi berdasarkan hukum adat sebagai hukum kebiasaan sehingga hal ini dapat menciptakan keseimbangan penegakan hukum yakni KUHP sebagai peraturan tertulis dan hukum kebiasaan sebagai hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat wilayah adat seperti daerah destinasi wisata.

4. Simpulan

Pengaturan hukum WNA yang melakukan tindakan kesusilaan di destinasi wisata pada

dasarnya telah diatur dalam hukum positif yakni peraturan perundang undangan tertulis dan hukum adat sebagai peraturan tidak tertulis dimana hubungan kedua instrumen hukum tersebut terletak pada pengaturan yang berisi norma perintah dan larangan serta penerapan sanksi pidana yang masing-masing bertujuan untuk mencegah, menertibkan, mendidik masyarakat agar taat hukum serta mengembalikan kesucian alam magis seperti semula. Pada KUHP sebagai peraturan tertulis perbuatan yang melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*) diatur pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 dan Pasal 532 sampai dengan Pasal 535 KUHP. Sementara perbuatan yang melanggar kesopanan (*zeden*) diatur pada Pasal 300 sampai dengan Pasal 303 KUHP dan Pasal 536 sampai dengan Pasal 547 KUHP.

Sedangkan di dalam hukum adat sebagai peraturan tidak tertulis, tindak pidana kesusilaan diatur menurut hukum kebiasaan masing-masing daerah (*living law*). Legal reasoning dalam putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN. Sgr tentang tindakan kesusilaan yang dilakukan oleh WNA di destinasi wisata secara esensial telah didasarkan pada pertimbangan yang objektif dengan menekankan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis melalui tahapan konstataasi, konstitusi dan kualifikasi fakta-fakta hukum sebagai faktor-faktor yang membentuk keyakinan hakim dan tolok ukur hakim dalam menarik sebuah konklusi sehingga menjatuhkan putusan pembedaan yang bersifat objektif dan berwibawa terhadap terdakwa sebagai WNA yang melakukan tindak pidana kesusilaan di daerah destinasi wisata yang menjadi wilayah hukum adat.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, edisi 1, Cetakan ke 2, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ida Ayu Putu Widiati & Indah Permatasari, 2022, Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata Di Kabupaten Bandung, *Jurnal Kertha Wicaksana Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 16 No. 1.
- I Putu Agus Arya Dauh, I Ketut Sukadana, I Made Minggu Widyantara, 2020, Peran Pranata Adat Dalam Pencegahan Konflik Antara Kelompok Masyarakat Adat, *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1 No. 1.
- Karjadi, R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor.
- Sri Dewi Rahayu, 2020, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana, *Journal Of Criminal Law*, Volume 1.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.